



KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 141.32 / 18 / KPTS/WN-BT/VI-2018

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS MASJID BAITUSSANI
NAGARI BINJAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- WALI NAGARI BINJAI TAPAN,
- Menimbang : a. bahwa untuk kenyamanan dan kelancaran ibadah masyarakat dibidang keagamaan di Masjid Baitussani Nagari Binjai Tapan perlu dibentuk kepengurusan Pengurus Masjid Baitussani tersebut;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Binjai Tapan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Binjai Tapan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara selaku Pengurus Masjid Baitussani Nagari Binjai Tapan Periode 2018-2023.
- KEDUA : Tugas dan fungsi kepengurusan Masjid Baitussani Nagari Binjai Tapan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di Nagari Binjai Tapan.
- KETIGA : Surat Keputusan pengangkatan Pengurus Masjid Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai Tapan
Pada Tanggal : 29 Juni 2018

WALI NAGARI BINJAI TAPAN


JAMIRUS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Departemen Agama Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan di Sungai Pinang
4. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Binjai Tapan
NOMOR : 141.2 / 13 / Kpts / WN-BT / VI / 2018
PERIHAL : Pengangkatan Pengurus Masjid Baitussani Nagari Binjai
Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten
Pesisir Selatan.

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	ALFENDI, SP	KETUA	
2.	ASHARI	SEKRETARIS	
3.	IWAN BASUKI	BENDAHARA	

Ditetapkan di : Binjai Tapan
Pada Tanggal : 29 Juni 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth:

6. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
7. Kepala Departemen Agama Kab. Pesisir Selatan di Painan
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan di Sungai Pinang
9. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang;
10. Yang bersangkutan.